

Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia

Muhammad Zulfan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
@mzulfan10@gmail.com

Key Word:

Notary Candidate,
Internship, Legal
Protection

Abstract

This paper examines legal protection for prospective notaries who are apprenticed at a notary office. The formulation of the problems in this study are First, how is the implementation of the applicable provisions in the implementation of internships for prospective notaries? Second, how is the legal protection for prospective notaries who do not get an internship at a notary recommended by the DIY regional administrator of the Indonesian Notary Association? This is a normative juridical research. The approach that is used in this research is the statutory approach. The analysis used a qualitative descriptive method. Based on the results of the study it is concluded that First, the number of notary candidates is not proportional to the availability of a notary office recommended by the Association. There is no standard curriculum. Lack of knowledge from notary interns when accepting prospective notaries. There are notaries who do not recommend, but still accept apprentices by providing guarantees to request an internship certificate from the recommended notary. Notary candidates are less active in seeking internship information. There is a shift in the orientation of internships to earn income. Second, legal protection for prospective notaries who do not get an internship at a notary whose recommendation is that the prospective notary must actively report the problem to the Regional Management where the prospective notary is undergoing internship to be transferred to the recommended notary office.

Kata-kata Kunci:

Calon notaris,
Magang,
Perlindungan
Hukum

Abstrak

Bahwa tesis ini meneliti tentang perlindungan hukum bagi calon notaris yang magang di kantor notaris. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana implementasi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan magang bagi calon notaris? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang direkomendasikan oleh pengurus wilayah DIY Ikatan notaris Indonesia?. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *Pertama*, jumlah calon notaris tidak sebanding dengan ketersediaan kantor notaris yang direkomendasikan oleh Perkumpulan. Tidak adanya kurikulum baku. Kurangnya pengetahuan dari notaris penerima magang ketika menerima calon notaris. Ada oknum notaris yang tidak rekomendasikan, namun tetap menerima pemegang dengan memberikan jaminan untuk memintakan surat keterangan magang dari notaris yang direkomendasikan. Kurang aktifnya calon notaris untuk mencari informasi magang. Terjadinya pergeseran orientasi magang untuk mendapatkan penghasilan. *Kedua*, perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang rekomendasikan adalah calon notaris harus aktif melaporkan permasalahan tersebut kepada Pengurus Wilayah tempat calon notaris menjalani magang untuk dapat dipindahkan ke kantor notaris yang direkomendasikan.

Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Semua kewenangan tersebut sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang maka dapat dilakukan oleh notaris.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa tugas jabatan notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Akta yang dibuat oleh notaris Indonesia mempunyai kekuatan bukti formil, materil, dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan *executorial* yang dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.

Notaris suatu profesi yang mulia (*nobile officium*) karena profesi ini berhubungan erat dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan alat hukum atas status suatu hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang ada dalam UUJN.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (f) UUJN, salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan secara berturut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Tujuan diadakan magang bagi calon notaris ialah untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang kelak dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya nanti secara nyata. Pengetahuan yang didapatkan secara teoritis selama menjalani kuliah di Program Magister Kenotariatan harus diterapkan secara langsung dalam praktik sehingga dapat membentuk notaris yang baik dan terampil.

Dalam rangka memberi kemudahan bagi calon notaris menentukan tempat magang, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Pengurus Wilayah) menentukan kantor notaris yang dapat menerima magang berdasarkan rekomendasi dari Organisasi notaris. Kewajiban notaris menerima magang calon notaris telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib menerima magang calon notaris. Penerimaan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

magang calon notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf n di atas berarti siap mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan pasal tersebut dapat berupa peringatan tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (13) UUJN.

Selain notaris yang berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, calon notaris yang magang di kantor notaris juga diwajibkan untuk bertindak dan menjaga sikap sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan tersebut. Pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN, selama magang di kantor notaris calon notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Dalam implementasinya pelaksanaan magang di kantor notaris tidak selalu berjalan lancar. Kerap kali ditemui beberapa kendala yang dihadapi, antara lain sulitnya calon notaris mendapatkan tempat magang karena terbatasnya jumlah kantor notaris yang mendapat rekomendasi untuk menerima magang dan banyaknya lulusan Magister Kenotariatan disetiap tahunnya yang hendak magang di kantor notaris. Selain itu, tidak ada kurikulum dan prosedur yang baku sehingga setiap calon notaris mendapatkan ilmu yang berbeda-beda.

Berdasarkan wawancara terhadap Nona M² (pemegang di kantor notaris Daerah Istimewa Yogyakarta) telah melakukan magang secara aktif selama kurang lebih 18 bulan di sebuah kantor notaris yang tidak direkomendasikan oleh Pengurus Wilayah. Hal tersebut kemudian tidak dapat diperhitungkan sebagai magang secara aktif sehingga dianggap merugikan. Kasus serupa juga dialami Nona X³ yang telah melakukan magang secara aktif selama 24 bulan di kantor notaris yang tidak terekomendasi. Dampaknya ketika hendak mengikuti Ujian Kode Etik Notaris, pihak tersebut terancam tidak bisa mengikuti ujian tersebut.

Berdasarkan Daftar Rekomendasi Notaris Penerima Magang di Daerah Istimewa Yogyakarta⁴ terdapat 27 notaris terekomendasi di Kota Yogyakarta. Selanjutnya terdapat 39, 31, 9, dan 15 berturut-turut untuk Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Jumlah tersebut tidak bersifat permanen karena apabila notaris yang berada dalam daftar tersebut melakukan pelanggaran atau tidak berada dalam kriteria sebagai notaris terekomendasi, maka notaris tidak dimasukkan dalam daftar. Sementara jumlah lulusan magister kenotariatan setiap tahunnya mencapai 3000⁵ orang. Oleh karena itu kebutuhan untuk memenuhi tempat magang notaris yang rekomendasi dapat diasumsikan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari calon notaris yang hendak magang.

² Wawancara dengan Nyonya M selaku pemegang di Kantor Notaris DIY. Pada 25 November 2019. Pukul 14.30 WIB.

³ Wawancara dengan Nona X selaku pemegang di Kantor Notaris DIY. Pada 28 November 2019. Pukul 14.30 WIB

⁴ Lampiran SK No. 01 – 01 / SK / Pengwil DIY INI / 4-II / II / 2019.

⁵ Berdasarkan pemaparan dari Ketua Umum PP INI Yualita Widyadhari dalam acara Diskusi Terarah PP INI terkait gelar Magister Kenotariatan, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2019.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: *pertama*, bagaimana implementasi ketentuan pelaksanaan magang bagi calon notaris? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang direkomendasikan oleh pengurus wilayah DIY Ikatan notaris Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, untuk menganalisis implementasi ketentuan pelaksanaan magang bagi calon notaris. *Kedua*, untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak Mendapatkan tempat magang di notaris yang rekomendasikan oleh Pengurus Wilayah DIY Ikatan Notaris Indonesia Wilayah DIY.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini dikaji berbagai peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, pendekatan yang akan digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi.⁶ Data penelitian yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari sumber yakni notaris dan Staf/Karyawan/Pemegang Notaris di DIY. Selain itu data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang; dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Sementara itu bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji, jurnal hukum dan karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jabatan notaris diadakan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum⁷. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat biasanya dianggap sebagai seorang pejabat yang dapat

⁶*Ibid.*

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Riefka Aditama, Bandung, 2001, hlm.14.

diandalkan oleh sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸

Perlindungan hukum terhadap pemegang yang tidak mendapat tempat magang rekomendasi di DIY jarang terjadi, dikarenakan jumlah notaris rekomendasi di DIY sudah cukup memadai untuk menerima pemegang, yang menjadi kendala adalah pemegang yang lebih selektif untuk memilih tempat magang. Dan Pengurus Wilayah mengupayakan ketika semua calon notaris berperan aktif untuk bertanya kepada pengurus tentang segala ketentuan yang baru terkait dengan magang, maka calon notaris tidak akan merasa dipersulit.

Adanya fenomena yang terjadi terkait dengan adanya pemalsuan Surat Keterangan Magang yang kerap terjadi di dunia kenotariatan menjadi salah satu kendala untuk membentuk notaris yang berintegritas. Pilihan untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk surat keterangan magang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh notaris tidak rekomendasi yang menerima pemegang namun membutuhkan jasa dari anak magang di kantornya, untuk itu notaris tersebut memilih untuk membantu mencarikan surat keterangan magang di notaris yang rekomendasi. Tentu saja hal tersebut melanggar kode etik profesi dan peraturan karena melakukan pemalsuan, karena pada kenyataannya seorang anak magang tersebut tidak secara nyata magang di kantor notaris yang rekomendasi.

Fenomena tersebut dirasa merugikan para calon notaris yang magang di kantor notaris yang tidak terekomendasi karena akan membentuk oknum calon notaris dan Penerima Magang notaris melakukan tindakan pemalsuan data, dengan membuat seolah-olah anak yang magang di kantor notaris yang tidak rekomendasi telah magang di kantor notaris yang rekomendasi. Sehingga akan menciptakan terbentuknya notaris penerima magang "*palsu*" untuk dapat mengeluarkan surat keterangan magang bagi calon notaris yang magangnya dianggap tidak berlaku dikarenakan magang di Kantor notaris yang tidak rekomendasi. Sehingga dapat dikhawatirkan akan menimbulkan lahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) baru.

Terdapat beberapa fenomena yang lain, ketika pemegang sudah magang beberapa lama, namun pada saat akan magang tidak mengetahui bahwa notaris tersebut tidak rekomendasi, sehingga masa magangnya tidak dapat dihitung. Hal ini dilatarbelakangi karena, *Pertama*, notaris tidak terbuka untuk memberitahu bahwa dirinya tidak rekomendasi untuk menerima magang atau ketidak tahuan notaris terhadap perubahan peraturan, *Kedua*, Pemegang tidak berperan aktif untuk bertanya kepada pengurus wilayah tempat ia akan magang. Solusi untuk permasalahan ini adalah pemegang melakukan pelaporan kepada Pengurus Wilayah, untuk minta dipindahkan ke notaris yang rekomendasi.

Dalam hal pelaksanaan magang calon notaris, hak dan kewajiban bagi calon notaris yang melaksanakan magang dan notaris sangat penting untuk dilindungi. Kepentingan dari masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah calon notaris yang melaksanakan magang dan notaris harus mendapatkan perlindungan, sehingga tidak terjadi masalah

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cetakan pertama, PT. Ichtiar Baru van Hoeven, Jakarta, hlm. 444.

antara para pihak dalam pelaksanaan magang dikemudian hari, salah satunya seperti pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh notaris kepada calon notaris yang melaksanakan magang. Guna untuk mewujudkan hal tersebut, maka seharusnya calon notaris yang melaksanakan magang membuat perjanjian magang. Hal tersebut berguna untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari antara calon notaris dengan notaris, dan guna untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam pelaksanaan magang.

Untuk memberikan kemudahan terhadap calon notaris yang hendak mencari tempat magang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya atau atas rekomendasi dari Organisasi notaris maka pembuat Undang-undang telah menetapkan mengenai kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n, yaitu: notaris wajib menerima magang calon notaris. Penerimaan magang calon notaris pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n di atas berarti dianggap siap untuk menerima calon notaris.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi ketentuan pelaksanaan magang bagi calon notaris sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya, dalam praktik kerap kali ditemui beberapa kendala yang mungkin dihadapi, antara lain; Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, *Pertama* jumlah calon notaris tidak sebanding dengan ketersediaan kantor notaris yang direkomendasikan oleh Perkumpulan. *Kedua*, tidak adanya kurikulum baku dari setiap kantor notaris yang menerima magang. *Ketiga* notaris kurangnya pengetahuan dari notaris penerima magang ketika menerima calon notaris. *Keempat*, ada beberapa oknum notaris yang tidak direkomendasikan, namun tetap menerima pemegang dengan memberikan jaminan untuk memintakan surat keterangan magang dari notaris yang direkomendasikan. *Kelima*, kurang aktifnya calon notaris untuk mencari informasi magang. *Keenam*, terjadinya pergeseran orientasi magang berubah menjadi orientasi untuk mendapatkan penghasilan. Makna notaris rekomendasi memiliki beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh setiap pengurus wilayah berdasarkan usulan dari setiap Pengurus Daerah masing-masing.
2. Perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang direkomendasikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan notaris Indonesia DIY adalah dengan melakukan pelaporan kepada Pengurus Wilayah untuk minta dipindahkan ke notaris yang rekomendasi. Sehingga notaris yang rekomendasi dapat mengeluarkan surat keterangan magang dan magang tersebut dapat dihitung kembali. Hal ini diupayakan karena untuk menghindari dari beberapa fenomena yang terjadi, yaitu pemalsuan surat keterangan magang oleh beberapa oknum notaris maupun pemegang.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Hukum notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Riefka Aditama, Bandung, Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2009.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek notaris*, cetakan pertama, PT. Ichtiar Baru van Hoeven, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432)
- Peraturan Pekumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang
- Kode Etik Notaris Tahun 2015

Artikel

- Ketua Umum PP INI Yualita Widyadhari dalam acara Diskusi Terarah PP INI terkait gelar Magister Kenotariatan, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2019.